



# <sup>1</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2014/PN.Plh.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN;  
Tempat lahir : Batu Ampar;  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara pidana Nomor 224/Pid.B/2013/PN.PLH:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-26/Q.3.18/Epp.2/02/2014, tertanggal 05 Februari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 29/Pen.Pid/2014/PN.Plh, tertanggal 05 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Plh, tertanggal

05 Februari 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 12

Februari 2014;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-19/Pelai/Epp.2/01/2014, tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN, bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARTI, dengan NIK:6301035512720002;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/166/VII/2013/KALSEL/RESTALA/SEKBATAM, tanggal 28 Juli 2013;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong tandatangan SUPARTI, meterai Rp.6000,00;
  - 2 (dua) lembar Surat Asuransi ACA, sebagai laporan kerugian kendaraan bermotor yang ditandatangani SUPARTI, tanggal 05 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan lambat lapor atas nama SUPARTI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### <sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 6301032207120005, atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama SUPARTI, dibuat tanggal 12 September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite warna blue black, beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 2G warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PDM-19/Pelai/Epp.2/01/2014, tertanggal 04 Februari 2014, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud memakai untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, berupa Surat Tanda Bukti Lapor Polsek Pelaihari”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelaihari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi MURIADI, anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance, datang ke kantor Kepolisian Sektor Batu Ampar, selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, kemudian Saksi MURIADI memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;

Bahwa Saksi ELIZARO HAREFA selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi. Bahwa Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar, selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat di laptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAhwa Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat TBL palsu, PT. ACA dan PT. BAF menderita kerugian sebesar Rp.13.372.200,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi SUPARTI Binti SUCIPTO**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. BAF (Bussan Auto Finance) bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor Mio GT warna hitam, Nomor Polisi: DA-6723-LAF, dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun, cicilannya pebulan Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), dan uang muka Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi hanya membayar sekali saja cicilannya karena Saksi tidak mampu lagi untuk membayar cicilan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mendatangi rumah Saksi untuk menagih cicilan tersebut karena Saksi terlambat membayar cicilannya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi nanti Terdakwa yang akan mengurus semuanya;
- Bahwa Saksi lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara ERWIN (DPO), sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah). karena Saksi sudah biasa menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Saudara ERWIN (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus surat-surat tersebut dan Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang ada didalam berkas barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat laporan palsu atas sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang apapun kepada Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUPARTI Binti SUCIPTO di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## <sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### **2. Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. HAREFA (Almarhum),** keterangannya dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. BAF (Bussan Auto Finance) bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa awalnya penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelaihari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance;
- Bahwa selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO;
- Bahwa kemudian Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi;
  - Bahwa Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak menerima dana yang telah dicairkan oleh asuransi PT. ACA terhadap TBL yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. FAREFA (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## <sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 3. Saksi MOHAMMAD NUR ALI Alias NUNG Bin ANWAR RIDWAN (Almarhum),

keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. BAF (Bussan Auto Finance) bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa awalnya penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelayari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance;
- Bahwa selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO;
- Bahwa kemudian Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. FAREFA (Almarhum) selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MOHAMMAD NUR ALI Alias NUNG Bin ANWAR RIDWAN (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 4. Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, anggota POLRI yang ditugaskan di Polsek Batu

Ampar, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa awalnya penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelaihari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi adalah anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance;
- Bahwa selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;
- Bahwa Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. FAREFA (Almarhum) selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara Pelaihari selama 1 (satu) tahun dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat,



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 224/

Pid.B/2013/PN.PLH:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. BAF (Bussan Auto Finance) bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa awalnya penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelaihari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance;
- Bahwa selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO;
- Bahwa kemudian Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;
- Bahwa Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. FAREFA (Almarhum) selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil pencairan dana asuransi dari PT. ACA tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang dibuatkan TBL nya oleh Terdakwa digadaikan oleh Saksi SUPARTI Binti SUCIPTO kepada Saudara ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARTI, dengan NIK:6301035512720002;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/166/VII/2013/KALSEL/RESTALA/SEKBATAM, tanggal 28 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong tandatangan SUPARTI, meterai Rp.6000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Asuransi ACA, sebagai laporan kerugian kendaraan bermotor yang ditandatangani SUPARTI, tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lambat lapor atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 6301032207120005, atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama SUPARTI, dibuat tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite warna blue black, beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 2G warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (rechtelijkfiet) yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara Pelaihari selama 1 (satu) tahun dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat, sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 224/Pid.B/2013/PN.PLH;
- Bahwa benar pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. BAF (Bussan Auto Finance) bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa benar awalnya penanganan perkara atas nama Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Pelaihari, kemudian dilakukan pengembangan perkara pada tanggal 15 September 2013, Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, anggota Polsek Batu Ampar, selaku kepala SPK, di kantor Polsek Batu Ampar, didatangi pegawai dari Busan Auto Finance, selanjutnya pegawai Busan Auto Finance tersebut menunjukkan Surat Tanda Bukti Lapor (TBL), Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO;
- Bahwa benar kemudian Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH memeriksa TBL tersebut dengan buku register laporan Polisi Sektor Batu Ampar dan dalam buku register laporan Polisi Polsek Batu Ampar, tidak ditemukan laporan seperti yang terdapat dalam surat TBL tersebut;
- Bahwa benar Saksi ELIZARO HAREFA Bin F. FAREFA (Almarhum) selaku Kepala Cabang PT. BAF (Busan Auto Finance) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat Tanda bukti Lapor palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memalsukan klaim asuransi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima uang hasil pencairan dana asuransi dari PT. ACA tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang dibuatkan TBL nya oleh Terdakwa digadaikan oleh Saksi SUPARTI Binti SUCIPTO kepada Saudara ERWIN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

## 1. Unsur “ Barangsiapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 04 Februari 2013, No.Reg.Perk.PDM-19/Pelai/Epp.2/01/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur “Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gunung Melati, RT.010, RW.001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa sengaja membuat Surat Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor:TBL/166/VII/2013/Kalsel/Restala/Sek Batu Ampar, tanggal 28 Juli 2013, atas nama SUPARTI Binti SUCIPTO, dengan cara Terdakwa mencari surat TBL yang resmi dikeluarkan dari Polsek Batu Ampar, selanjutnya Terdakwa membuat kembali surat TBL dengan cara mengetik kembali isi dan bentuk surat TBL, lalu Terdakwa menscan logo Kepolisian menggunakan laptop Toshiba milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat stempel Polsek Batu Ampar ditempat pembuatan stempel dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mencetak atau memprint surat TBL yang dibuat dilaptop Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat TBL dengan nama Saksi MURIADI Bin RUMANSYAH, lalu Terdakwa menstempel surat TBL tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **3. Unsur “Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain**

### **mempergunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa membuat 2 (dua) surat TBL tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan berkas permohonan pada Asuransi PT.ACA, sebab dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

## **4. Unsur “Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dengan adanya surat TBL tersebut seolah-olah sepeda motor milik konsumen yang namanya terdapat dalam surat TBL telah hilang, sehingga PT. ACA membayarkan asuransi tersebut, kemudian uang hasil asuransi akan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### **Hal-hal yang memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Kepolisian karena Terdakwa telah membuat TBL yang dipalsukan;

### **Hal-hal yang meringankan ;**

1. Perkara pidana ini adalah laporan lanjutan dari perkara pidana sebelumnya yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 224/Pid.B/2013/PN.PLH
2. Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara Pelaihari selama 1 (satu) tahun dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat, sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 224/Pid.B/2013/PN.PLH:
3. Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, berupa uang hasil pencairan dana dari asuransi PT. ACA dan sepeda motor tersebut tetap berada dalam penguasaan konsumen (Saksi SUPARTI Bin SUCIPTO), yang digadaikan oleh Saksi SUPARTI Bin SUCIPTO sendiri;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARTI, dengan NIK:6301035512720002;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/166/VII/2013/KALSEL/RESTALA/SEKBATAM, tanggal 28 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong tandatangan SUPARTI, meterai Rp.6000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Asuransi ACA, sebagai laporan kerugian kendaraan bermotor yang ditandatangani SUPARTI, tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lambat lapor atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 6301032207120005, atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama SUPARTI, dibuat tanggal 12 September 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berkas-berkas tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara, sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite warna blue black, beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 2G warna hitam;

Karena merupakan barang-barang milik Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRODIN S.Sos Alias UDIN Bin MUHIDIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARTI, dengan NIK:6301035512720002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/166/VII/2013/KALSEL/RESTALA/SEKBATAM, tanggal 28 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong tandatangan SUPARTI, meterai Rp.6000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Asuransi ACA, sebagai laporan kerugian kendaraan bermotor yang ditandatangani SUPARTI, tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lambat lapor atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 6301032207120005, atas nama SUPARTI;
- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama SUPARTI, dibuat tanggal 12 September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite warna blue black, beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah printer merek Canon Pixma MP 237 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 2G warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014**, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SE, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH. MH.

YUNITA HENDARWATI, SH.

2. GESANG YOGA MADYASTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)